



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT SE-KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu wadah pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat untuk membantu melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban Pemerintah daerah.
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 15 ayat (2), ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota;
 - bahwa untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor 4826),
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1D Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor I Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT SE-KOTA PONTIANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Pontianak.
6. Camat adalah Camat se-Kota Pontianak
7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk bertindak sendiri guna membantu melaksanakan bidang-bidang urusan Pemerintahan tertentu yang diserahkan.;

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Camat didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh Kecamatan.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak bersifat tetap tetapi pada waktu tertentu dapat ditinjau kembali.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat meliputi bidang urusan Pemerintahan Umum, Keamanan dan Ketertiban, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendapatan Daerah, Pertanian, Koperasi dan UKM, Industri, Perdagangan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Penataan Ruang dan Perumahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB, Kebersihan, Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan yang dilimpahkan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat se-Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Nopember 2010

WALIKOTA PONTIANAK ts

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR : 49 TAHUN 2010
TANGGAL 29 Nopember 2010

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI
WALIKOTA KEPADA CAMAT SE-KOTA PONTIANAK

- 1. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, KEAMANAN DAN KETERIBAN UMUM, KEPEGAWAIAN**
 - A. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM**
 - a. Pendataan dan pengawasan terhadap penggunaan tata guna tanah yang ada di Wilayah kerja Kecamatan;
 - b. Pengawasan perkembangan dan kegiatan kemasyarakatan, Politik dan Keamanan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan di bidang keagamaan di tingkat Kecamatan;
 - B. BIDANG KEAMANAN DAN KETERIBAN**
 - a. Koordinasi, pengawasan dan pembinaan keteriban umum di wilayah kerja Kecamatan masing-masing.
 - C. BIDANG KEPEGAWAIAN**
 - a. Melakukan mutasi staf di wilayah kerja kecamatan masing-masing;
 - b. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Kecamatan masing-masing sebagai pelaksana tugas (PLT), Pejabat Mewakili (PJW) dan Pelaksana Harian (PLH)
 - c. Melakukan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin PNS di wilayah kerja Kecamatan masing-masing mulai dari teguran lisan sampai dengan penundaan kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 2. BIDANG KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT;**
 - a. Inventarisasi keberadaan Parpol, organisasi kemasyarakatan, paguyuban dan LSM yang berada di wilayahnya.
 - b. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan kesadaran bernegara diwilayahnya
- 3. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
 - a. Menginventarisasi, mencari solusi atas permasalahan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil meliputi pendataan terhadap warga pendatang dan warga asing serta penduduk musiman;
- 4. BIDANG PENDAPAT DAERAH.**
 - a. Mengkoordinir Lurah dan Petugas lapangan (kolektor dalam kegiatan penyampaiaan SPPT dan penagihan PBB;
 - b. Mengevaluasi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian dan Penagihan PBB di Wilayah Kecamatan;
 - c. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kepada petugas Kolektor untuk melaksanakan tugas penyampaian dan penagihan PBB;
 - d. Membantu kelancaran proses perbaikan atau perubahan SPPT PBB;
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan Daerah atau pendapat Daerah;
 - f. Memfasilitasi kegiatan identifikasi potensi pajak daerah;
- 5. BIDANG PERTANIAN**
 - a. Menghimpun data potensi dan produk pertanian, peternakan dan perikanan dari kelurahan;
 - b. Memberikan Rekomendasi peruntukan lokasi lahan pertanian, perikanan dan peternakan serta hutan Kota;

6. BIDANG KOPERASI DAN UKM

- a. Menghimpun data dan mengawasi perkembangan serta kegiatan Industri kecil dan memantau limbah buangan;
- b. Pengesahan Surat Keterangan Usaha Kecil dari Kelurahan;
- c. Pemberian persetujuan dalam pendirian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kelompok ekonomi produktif skala Kecamatan;
- d. Pengawasan terhadap perkembangan Koperasi, UKM, Kelompok Ekonomi Produktif skala Kecamatan;

7. BIDANG INDUSTRI

- a. Monitoring pelaksanaan perizinan di bidang perindustrian bagi pelaku industri kecil yang memiliki inventasi < Rp.5.000.000.-;

8. BIDANG PERDAGANGAN.

- a. Memfasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal.

9. BIDANG PENDIDIKAN.

- a. Melakukan pendataan anak usia sekolah dan Wajib Belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- b. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan paket A, B, C dan kesetaraan fungsional serta pendataan anak putus sekolah;
- c. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan ketrampilan khususnya pengembangan kursus-kursus dan kelompok belajar lainnya.

10. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PATRIWISATA

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta perkembangan cagar dan situs budaya, sanggar-sanggar kesenian dan budaya lokal yang hidup dan berkembang dilingkungan masyarakat;
- b. Monitoring perkembangan serta kegiatan permainan ketangkasan, panti pijat (Spa), rumah kecantikan (Salon), rumah makan, tempat rekreasi, kolam pemancingan, diskotik, fub, karaoke, cafe, hotel, rumah kost dan restoran;

11. BIDANG PEKERJAAN UMUM

- a. Monitoring perkembangan keadaan infrastruktur jalan dan bangunan persemesteran dan tahunan serta melaporkan kepada Walikota;
- b. Pendataan dan melaporkan swadaya murni masyarakat kepada Walikota Pontianak;
- c. Melakukan pengawasan dan pengamanan Fasum dan Fasos;
- d. Mendata kondisi jalan lingkungan, gang dan drainase;
- e. Menyusun skala prioritas perbaikan jalan lingkungan dan gang;
- f. Monitoring kegiatan fisik proyek di wilayah kerja Kecamatan;

12. BIDANG KESEHATAN

- a. Pemberdayaan kesehatan masyarakat dan tim pembina UKS di wilayah kerja Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi didalam pengawasan terhadap perkembangan dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas, klinik, Balai Pengobatan, Apotik, Toko Obat, Pengobatan tradisional, Lembaga Peduli Kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya;
- c. Melakukan Koordinasi tanggap darurat berkaitan dengan epidemi penyakit dan penanggulangan bencana;
- d. Mengkoordinasikan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative penyakit menular dan tidak menular serta penyalahgunaan zat-zat psikotropika;
- e. Pengawasan/penanggung jawab kegiatan Posyandu di wilayah kerja Kecamatan;
- f. Menggerakkan partisipasi perilaku hidup bersih dan sehat;

13. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- g. Pembinaan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau;

14. BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN

- a. Mengkoordinasikan dan melaporkan penyandang masalah sosial dan penyakit masyarakat;
- b. Memberikan rekomendasi serta pengawasan pengumpulan uang dan barang dan penggunaan sumbangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam dan masalah-masalah sosial lainnya;
- d. Mendata dan melaporkan perkembangan jumlah angkatan kerja;
- e. Monitoring Perkembangan dan Kegiatan tempat-tempat penampungan TKI;

15. BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN

- a. Monitoring dan Pendataan, pemamfaatan dan peruntukan bangunan dan kondisi di wilayah kerja Kecamatan masing-masing;
- b. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang Kota
- c. Menyusun skala prioritas penanganan lingkungan perumahan

16. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Memberi dukungan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Wilayah Kerja Kecamatan seperti P2WKSS, P2W, Kesatuan Gerak PKK, KB. Kes. Bulan Bakti Bhayangkara, TNI Manunggal KB.Kes., Saka Kencana dan lain-lain

17. BIDANG KEBERSIHAN

- a. Mengkoordinasikan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), taman kota dan pohon-pohon teduh untuk penghijauan kota;
- b. Pengawasan kebersihan, pertamanan di lingkungan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Memfasilitasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kebersihan dan pertamanan di wilayah kerja Kecamatan.

18. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

- a. Menghimpun data penduduk miskin;
- b. Menghimpun data dan monitoring perkembangan serta kegiatan rumah ibadah, rumah walet, perumahan, usaha kecil menengah, usaha besar;
- c. Memfasilitasi peran pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

 f. WALIKOTA PONTIANAK ts



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum